



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: 1241a/KEP/II.3.AU/I/2022

Tentang, **Pedoman Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Kekerasan Seksual, Korupsi, Perundungan Universitas Muhammadiyah Parepare**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang sehat, aman, berintegritas, bebas dari kekerasan seksual, korupsi, dan perundungan diperlukan pedoman yang jelas dan terarah;
2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, perguruan tinggi berkewajiban melakukan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, serta tindakan perundungan;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Intoleransi, Kekerasan Seksual, Korupsi, Perundungan Universitas Muhammadiyah Parepare
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 16).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Surat Edaran Ristekdikti Nomor 106/B/SE/2017 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan.
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 08 Oktober 2022 Miladiyah.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INTOLERANSI, KEKERASAN SEKSUAL, KORUPSI, PERUNDUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**
- Pertama :** Menetapkan Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Intoleransi, Kekerasan Seksual, Korupsi, Perundungan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi acuan bagi seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare dalam mencegah, menangani, serta menindak segala bentuk kekerasan seksual, perundungan, dan praktik korupsi di lingkungan kampus.
- Ketiga :** Hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang akan ditentukan dikemudian hari, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 14 Rabiul Awwal 1444 H
10 Oktober 2022 M


Rektor,

Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. 568 642

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan dan Direktur PPs di Lingkup UMPAR
4. Ketua Program Studi di Lingkup UMPAR
5. Ketua Lembaga di Lingkup UMPAR
6. Kepala Biro Administrasi di Lingkup UMPAR
7. Peringgal.